
PERBANDINGAN KETENTUAN PERLINDUNGAN HUKUM UPAH MINIMUM NEGARA MESIR DENGAN INDONESIA PRESPEKTIF KEADILAN JHON RAWLS

Jaedin, Tri Budiyo, Jumiarti

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

jaedin_zidane@gmail.com

Asbtrak

Perlindungan hukum upah minimum memberikan kepastian upah layak bagi tenaga kerja. Kebijakan upah minimum dengan tujuan untuk terwujudnya keseimbangan dan keadilan bagi pekerja dan pengusaha. Namun faktanya persoalan upah minimum tidak pernah usai dengan bukti bahwa demonstrasi setiap tahun untuk menaikkan upah minimum, persoalan juga tentang penerapan kebijakan upah minimum yang setiap kabupaten dan kota berbeda, sehingga menimbulkan gejolak di daerah masing-masing. Jadi, dengan kebijakan desentralisasi upah minimum di Indonesia masih banyak pro dan kontra, sedangkan di Negara Mesir kebijakan model sentralisasi hanya menetapkan upah minimum tingkat nasional dinilai lebih dekat dengan keadilan Jhon Rawls dalam pemikirannya tentang equality distributif.

Kata-kata Kunci: Upah Minimum, Keadilan Jhon Rawls, Sentralisasi dan Desentralisasi.

Abstract

Legal protection for minimum wages provides certainty for a living wage. Minimum wage policy with the aim of achieving balance and fairness for workers and employers. However, the minimum payment must not be used after demonstrations every year to raise the minimum wage, as well as the minimum payment policy for each different district and city, causing turmoil in each region. So, with the decentralization policy of minimum wages in Indonesia, there are still many pros and cons, while in Egypt, the centralized model policy only sets minimum wages, national level, closer to welfare, John Rawls, in relation to distributive equality.

Key Words: Minimum Wages, Jhon Rawls Justice, Centralization and Decentralization.

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini hendak mengkaji hukum secara filosofis mengenai perbandingan ketentuan hukum pengupahan dalam hukum Mesir dan hukum Indonesia. Penelitian ini berupaya melakukan teorisasi tentang tujuan hukum yaitu hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan serta peran Negara untuk melindungi setiap warganya yang sudah dijamin dalam konstitusi untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. Supaya penelitian ini tidak terlalu jauh, maka penelitian ini akan merefleksikan sistem

pengupahan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia dengan dengan Mesir dalam قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ dalam bahasa Inggris “The Egyptian Labor Law No. 12 for the year 2003” selanjutnya penyebutan nama akan disingkat menjadi Labor Law No. 12/2003.

Permasalahan upah pekerja seperti tidak pernah usai, dan menjadi momentum setiap tahun bagi demonstrasi buruh di berbagai Negara, termasuk Negara Indonesia dan Mesir. Artinya pekerja di kedua negara tersebut masih adanya ketidakadilan, karena adanya protes dalam bentuk demonstrasi yang tidak pernah berakhir. Permasalahan kedua peraturan-perundang-undangan di Mesir dan Indonesia. Berbagai protes demonstran yang terus berulang setiap tahun, hal ini harus menjadi bahan pertimbangan mengenai substansi hukum dan struktur mengenai penegakan hukum di Indonesia. Hal ini akan melihat relevansi Teori Keadilan Jhon Rawls dalam mengurai kedua undang-undang tersebut.

Jhon Rawls berpendapat bahwa, setiap orang harus mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan yang sebesar-besarnya berdasarkan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang.¹ Tidak boleh adanya diskriminasi hal apapun, termasuk upah dalam tempat kerja. Asas-non diskriminasi tercermin dan ditempatkan dalam Hukum Ketenagakerjaan, supaya tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bekerja. Prinsip tersebut harus memenuhi seperti di bawah ini:

*Workplace discrimination occurs when an employee suffers from unfavorable or unfair treatment in the workplace because of their age, gender, race, national origin, religion, or sexual orientation. Disability laws also expand upon the employment rights of veterans and persons with disabilities. Although workplace discrimination is becoming more widely reported, it continues to affect millions of workers across the country.*²

Berdasarkan artikel upah minimum sebagai upah pokok, ketentuan upah minimum bisa dilihat Article 34 Labor Law No. 12/2003 tentang Ketenagakerjaan, upah

¹ Yetniwati, *Pengaturan Upah Berdasarkan atas Prinsip Keadilan*, Mimbar Hukum, Vol 29, No 1, 2017, hlm 87

²Kyle Edwards, *Labor and Employment Law: A Career Guide*, Bernard Koteen Office of Public Interest Advising Harvard Law School Cambridge, 2012, hlm 9

minimum ditentukan dalam tingkat nasional dan berlaku bagi seluruh daerah warga negara Mesir.

Sedangkan di Indonesia misalkan dalam Pasal 89 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dewan pengupahan menetapkan upah minimum masih berbeda-beda, dalam setiap Provinsi, Kabupaten atau Kota mempunyai kebijakannya masing-masing, sehingga tidak merata. Hal ini pasti Ketidakseragaman upah minimum menjadi problem tersendiri dalam permasalahan upah di Indonesia.

Atas perbedaan ketentuan ini, bagaimana relevansi teori keadilan Jhon Rawls dalam konteks ketentuan hukum pengupahan Mesir dengan Indonesia dalam hal menetapkan upah minimum, kebijakan kedua hukum negara tersebut. Dalam perbedaannya diharapkan akan menjadikan referensi berharga atas ketentuan upah yang bisa dikatakan lebih adil.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis normative filosofis, serta bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normative membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif adalah mengacu kepada norma-norma dan peraturan perundang-undangan. Serta tujuan penelitian ini akan menghasilkan argumentasi hukum (*legal reasoning, legal argumentation*).³

B. PEMBAHASAN

1. Jhon Rawls Justice as fairness

Gagasan pertama yang paling menarik untuk dicermati dalam kalimat awal Jhon Rawls, dalam karyannya. John Rawls mengartikan gagasan tentang keadilan sebagai jembatan atas pemikiran-pemikiran gagasan keadilan sebelumnya. Rawls mengatakan bahwa:

“Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or

³Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal*, Penerbit CV Mandar Maju Bekerjasama dengan FH UKSW, Bandung, 2016, h. 112

revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust.”⁴

Keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial, seperti halnya kebenaran dalam sistem pikiran. Suatu teori yang bagus dan elegannya harus ditolak atau direvisi jika tidak adil; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli seberapa efisien dan tertata dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika itu semua tidak adil.

Dari beberapa tokoh perbedaan yang membahas tentang keadilan, penulis memilih keadilan menurut Jhon Rawls. Karena dinilai lebih cocok dalam menerapkan keadilan dalam pengupahan untuk menganalisa kedua perbedaan sistem pengupahan diatas. Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakatnya tertata baik di mana keadilan sebagai *fairness* menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada di dalamnya.⁵

Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang fair di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan fair yang mampu mendorong kerja sama sosial.⁶

Mengenai kebijakan sebuah aturan tentang pengupahan di berbagai Negara masih banyak permasalahan. Tak terkecuali di Mesir dan di Indonesia,

⁴ Jhon Rawls, *A Theory Of Justice*, Revised Edition, United States of America: Harvard University Press, Cambridge massachusetts, 1971, hlm 3

⁵ Iqbal Hasanuddin, *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*, Universitas Bina Nusantara, hlm 195

⁶ Ibid 195

permasalahan tersebut karena adanya tarik ulur kepentingan sehingga banyak diskriminasi dan pihak-pihak yang kurang diuntungkan bagi buruh/pekerja. Ketidakserasian tersebut disebabkan undang-undang yang berlaku tidak bisa berjalan dengan prinsip keadilan

Dasar pemikiran Jhon Rawls berawal dari konteks moralitas politik liberal, terdapat beberapa pandangan dominan yang mendasari kerja sama sosial itu: misalnya menolak libertarian dengan klaim keadilan hak-hak kodrati individu, ia juga menolak utilitarian yang menganggap keadilan mengejar kebahagiaan manusia dengan mengidentifikasikan kepentingan individu dengan kepentingan umum. Intuisme yang memandang bahwa untuk mengukur keadilan dari “rasa” ukuran hati.⁷

Mengartikan prinsip keadilan menurut Jhon Rawls subjek utama dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, pengaturan lembaga sosial utama menjadikan satu skema dalam bentuk kerja sama. Prinsip keadilan untuk menentukan struktur dasar masyarakat adalah kewajiban pemerintah, ini menjadi hak dan tugas di lembaga-lembaga mereka harus menentukan distribusi manfaat dan beban yang sesuai kehidupan sosial. Begini kata Rawls tentang pentingnya pemerintah dalam menentukan keadilan sosial.

The primary subject of the principles of social justice is the basic structure of society, the arrangement of major social institutions into one scheme of cooperation. We have seen that these principles are to govern the assignment of rights and duties in these institutions and they are to determine the appropriate distribution of the benefits and burdens of social life. The principles of justice for institutions must not be confused with the principles which apply to individuals and their actions in particular circumstances. These two kinds of principles apply to different subjects and must be discussed separately.⁸

Tetapi untuk menentukan sebuah aturan dalam institusi sosial agar terciptanya keadilan, syarat pertama harus terpenuhi. Dalam hal ini pihak-pihak yang harus tahu akan hal kontrak sebuah aturan tersebut. Agar bisa dikatakan adil,

⁷ Ibid, hlm 39-40

⁸ Jhon Rawls, *Theory Of Justice*.....hlm 47

misalkan dalam hal ini organisasi pekerja/pekerja dan pengusaha dibertahukan atau dipublikasikan oleh pemerintah mengenai akan prosedur dan proses pembuatan aturan upah misalkan, yang nantinya akan mengikat keduanya. Begini kata Rawls:

In saying that an institution, and therefore the basic structure of society, is a public system of rules, I mean then that everyone engaged in it knows what he would know if these rules and his participation in the activity they define were the result of an agreement. A person taking part in an institution knows what the rules demand of him and of the others. He also knows that the others know this and that they know that he knows this, and so on.⁹

Jhon Rawls membuat dua garis besar keadilan merupakan solusi bagi problem utama keadilan. **Pertama**, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup: 1. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan). 2. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers). 3. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama). 4. Kebebasan menjadi diri sendiri (person). 5. Hak untuk mempertahankan milik pribadi. **Kedua**, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.¹⁰

Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang

⁹ Jhon Rawls, *Theory Of Justice*.....hlm 48

¹⁰ Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm 35

didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang fair di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan fair yang mampu mendorong kerja sama sosial.¹¹

Mengenai prinsip-prinsip keadilan untuk individu, Jhon Rawls menekankan prinsip *fairness* adalah hak, dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice*, konsepsi keadilan berdasarkan berdasarkan tiga prinsip utama yakni: *liberty* (kebebasan), *equality* (kesamaan) dan *rewards* (ganjaran). Prinsip kebebasan mengacu kepada kebebasan yang bersifat merata (*equal liberty*) di mana prinsip hak dan kewajiban menjadi dasar utama bagi kebebasan. Prinsip kesamaan (*equality*), bukan berarti bahwa Rawls menolak sama sekali ketidaksetaraan dalam masyarakat (misal kaya-miskin, atasan bawahan, dsb), melainkan bahwa Rawls menerima ketidaksetaraan sosial dan ekonomis dengan dua syarat: ketidaksetaraan itu diperoleh demi keuntungan pihak yang paling lemah dalam masyarakat (*the difference principle*) dan merupakan hasil dari kompetisi terbuka dan fair (*fair equality of opportunity*) atas posisi-posisi dan jabatan-jabatan yang ada dalam masyarakat.¹²

Menurut Rawls, ketidaksetaraan dalam beberapa hal harus dapat diterima, seperti perbedaan terhadap perolehan keuntungan dalam hubungan atasan-bawahan, di mana prinsip ganjaran (*rewards*) menjadi acuan dalam melihat hubungan ini. Bagi Rawls selama setiap individu dapat memperoleh keuntungan melalui cara yang fair, maka pada level ini prinsip keadilan telah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain hal prinsipil yang paling masuk akal dalam konsep keadilan adalah: keadilan sebagai tujuan dari pencapaian

¹¹ Iqbal Hasanuddin, *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*, Jurnal REFLEKSI, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2018, hlm 195

¹² Purwanto, *Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum di Indonesia: Perjuangan yang tidak mudah diperasikan*, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak Hlm 11

kesepakatan bersama antar individu dalam kondisi yang fair. Terkait prinsip demokrasi dapat berjalan dengan baik, jika prinsip pencapaian keadilan yang fair telah berjalan dengan baik. Proyek pemikiran Rawls dalam konspesinya tentang liberalisme adalah mencari titik temu antara kebebasan (*liberty*) dan kesamaan (*equality*). Namun prinsip kebebasan sebagai prinsip utama tidak boleh dikalahkan oleh prinsip kesamaan.¹³

Orang bisa menganggap keadilan sebagai *fairness* dan hak sebagai *fairness* sebagai penyedia definisi atau penjabaran dari konsep-konsep keadilan dan hak. Rawls beralih pada salah satu prinsip yang diterapkan pada individu yaitu prinsip *fairness*. Seseorang tidak akan mendapatkan suatu kerja kooperatif orang lain tanpa melakukan perannya. Jadi jika tatanan ini adil, setiap orang menerima bagian yang fair ketika semua melakukan bagian peranannya. Kebutuhan yang didefinisikan oleh prinsip *fairness* adalah kewajiban. Namun, penting untuk dicatat bahwa prinsip *fairness* punya dua bagian, pertama yang menyatakan bahwa institusi-institusi atau praktik-praktik harus adil, kedua adalah bagian yang menggolongkan tindakan sukarela yang dibutuhkan.¹⁴

2. Kesimpulan Dasar Teori Keadilan

Penulis dapat menyimpulkan bahwa mengenai *justice as fairness*, diantaranya *Justis as fairness* punya prinsip tiga. **Prinsip Persamaan** atau *equil liberty*, semua orang harus punya kebebasan yang setara atau hak yang sama dari yang paling luas dan ini berlaku untuk semua orang. Kedua, *equil opportunity*, adalah kesempatan yang sama. Ketiga, *equil distrubtif*, harus mendapatkan keuntungan yang sama sesuai levelnya sama, kesempatan, kekayaan, harus terbagi rata untuk semua orang. Ini harus juga dilihat dalam hal kapasitas masing-masing antar individu, sampai kapasitas dan kualitas pada level yang paling rendah atau kurang dinutngkan. Maka secara otomatis yang level yang diatasnya sudah terpenuhi. Kemudian, Prinsip *equality liberty* ada lima bagian. *Yakni*, bebas berpolitik, bebas

¹³ Ibidi, hlm 12

¹⁴Prinsip Keadilan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Outsourcing Menurut Teori Keadilan Jhon Rawls, Skripsi, UIN Walisongo, 2017, hlm 34

berpendapat, kebebasan personal, yakni menentukan nasib sendiri, kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari kesewenang-wenang/aman.

Prinsip Perbedaan, inilah yang dimaksud adil itu tidak perlu sama. Boleh tidak sama tapi menguntungkan semua, contoh ada perusahaan punya lima pekerjaan. Satu pekerja punya pekerjaan rumit dan pekerja inilah yang paling tinggi gajinya. Secara sekilas, ini membedakan, namun pada akhirnya akan menguntungkan ke semua pekerja lainnya. Kelihatannya tidak adil, tapi akhirnya akan adil semua, dengan argument bahwa yang memiliki keahlian khusus akan menguntungkan perusahaan yang lebih besar, dapat imbasnya produksi naik, sehingga gaji pekerja yang lainpun akan naik juga. Dengan tahapan seperti itu hal ini akan sampai pada *Lexical Order*, cara menjalankannya sesuai urutan, liberty, opportunity, distributive.

3. Relevansi Keadilan Jhon Rawls Terhadap Perbedaan dan Persamaan Perlindungan Upah Minimum Mesir dengan Indonesia

a. Persamaan

Mengenai perlindungan pengupahan, penulis hanya akan membatasi untuk menganalisa satu poin saja tentang” upah minimum”disini akan memperjelas perbedaan ketentuan upah minimum di Mesir dan di Indonesia. Karena upah minimum yang berkaitan dengan pemangku kebijakan yang sangat vital.

Fungsi dan peran negara adalah mendorong tercapainya keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan, khususnya upah layak. Sekalipun kemudian, hubungan kerja diawali dengan adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha, memiliki unsur perintah, upah, dan pekerjaan. Upah menjadi salahsatu unsure mutlak dalam hubungan kerja, menjadi tanda bahwa pekerja memiliki hak atas imbalan kerjanya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁵

Kebijakan pemerintah untuk intervensi ke dalam persaoan ketenagakerjaan merupakan langkah dinilai sangat tepat untuk membuat kebijakan dan peraturan yang adil, seimbang, dan pihak pekerja terlindungi. Dengan cara inilah hukum di bidang ketenagakerjaan dinilai akan menjadi adil.¹⁶

¹⁵ Setyo Pamungkas, *Diskresi dalam Penetapan Upah Minimum Oleh Gubernur*, 2016, Jurnal Refleksi Hukum, hlm 63

¹⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hbungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013, hlm 42

Dalam Labor Law No. 12/2003 juga Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. sama-sama telah melakukan upaha dalam menentukan pengaturan mengupayakan terciptanya keadilan ekonomi. Supaya tiap-tiap individu akan mendapatkan haknya. Menurut Rawls kesepakatan yang fair adalah kunci untuk memahami rumusan keadilan Rawls. Masalahnya, bagaimana kesepakatan yang fair itu bisa didapatkan. Rawls memandang bahwa kesepakatan yang fair hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Hanya dengan suatu prosedur yang tidak memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa dianggap fair. Karenanya, bagi Rawls, keadilan sebagai fairness adalah “keadilan prosedural murni. Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat dalam proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang fair (tidak memihak) untuk menjamin hasil akhir yang adil pula.¹⁷

Baik di Mesir maupun di Indonesia sudah melakukan langkah yang tepat dalam menentukan upah minimum, yakni adanya unsure pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam menentukan upah minimum. Artinya secara struktur pihak-pihak yang berkepentingan semuanya sudah mengetahui, meskipun pada faktanya masih saja ada tarik ulur kepentingan. Tetapi secara procedural sudah dikatakan adil. Berdasarkan teori keadilan Jhon Rawls, syarat keadilan harus mulai diawali dengan prosedur yang adil pula. Berkaitan dengan upah, konteks persamaan menentukan pengupahan model tripartite yakni ada perwakilan dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Secara prosedur baik Labor Law No. 12/2003 dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah mendekati syarat keadilan yang diinginkan Jhon Rawls. Hal ini sangat dekat dengan syarat keadilan jika model tripartite dalam menentukan upah minimum dilaksanakan.

Seperti gagasan Jhon Rawls, mengenai syarat keadilan, pertama yang harus diperhatikan adalah dasar struktur masyarakatnya. Yakni, ketika keadilan berharap diwujudkan aturan, undang-undang, dan kebijakannya harus adil terlebih dahulu, Keadilan jangan dilihat dari kasus-kasus, melainkan yang harus dirubah dari aturannya. Dalam konteks ini kebijakan atau peraturan penetapan

¹⁷ Iqbal Hasanuddin, *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*, (2018) REFLEKSI 2, 195.

upah minimum sudah harus adil mulai dari proses dan prosedurnya. Pentingnya dasar struktur masyarakat harus adil, Jhon Rawls menyatakan bahwa:

The primary subject of the principles of social justice is the basic structure of society, the arrangement of major social institutions into one scheme of cooperation. We have seen that these principles are to govern the assignment of rights and duties in these institutions and they are to determine the appropriate distribution of the benefits and burdens of social life. The principles of justice for institutions must not be confused with the principles which apply to individuals and their actions in particular circumstances. These two kinds of principles apply to different subjects and must be discussed separately. Now by an institution I shall understand a public system of rules which defines offices and positions with their rights and duties, powers and immunities, and the like.¹⁸

Berdasarkan Teori Keadilan Jhon Rawls, tentang *justice as fairness*, kuncinya adalah mensetarakan. Ada yang lebih mendekati keadilan Jhon Rawls. Baik Labor Law No. 12/2003 maupun undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia. Sama-sama menganut sistem tripartite dalam merumuskan upah, adanya unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Pemerintah disini sangat berperan penting dalam menyeimbangan dan kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja. Adapun mana yang lebih mendekati keadilan dalam menerapkan asas non-diskriminasi tentang pengupahan. Dengan adanya sistem tripartite pemerintah Mesir dan Indonesia sudah berusaha untuk mengembalikan ke posisi asli (*original position*) sebagai syarat keadilan.

b. Perbedaan

Kebijakan penetapan peraturan upah minimum dalam kerangka penetapan upah dewasa ini masih menemui banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu keseragaman upah, baik secara regional/wilayah provinsi atau kabupaten/kota, dan sektor wilayah provinsi atau kabupaten/kota, maupun secara nasional.¹⁹

¹⁸ Jhon Rawls, *Theory of Justice*....., hlm 47

¹⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Sinar Grafika, 2009) 142.

Dalam menetapkan upah minimum ini masih terjadi perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada tingkat kemampuan, sifat, dan jenis pekerjaan di masing-masing perusahaan yang kondisinya berbeda-beda, masing-masing wilayah/daerah tidak sama. Oleh karena itu, upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Kebijakan ini dianggap selangkah lebih maju dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan subsektoral, sektoral, subregional, dan regional. Perbedaan upah minimum yang tidak sama-rata dan sama rasa, menjadi problem tersendiri di Indonesia sebagai berikut:

Pasal 89 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: a upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota; (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Sedangkan di Mesir menetapkan upah minimum sebagaimana Article 34 Labor Law No. 12/2003 kelebihanannya menekankan pada aspek sebagai berikut:

ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن ٧% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية

Pasal 34

“Dewan Nasional untuk Upah akan dibentuk di bawah kepemimpinan Menteri Perencanaan, dengan pandangan untuk menetapkan upah minimum di tingkat nasional, dengan mempertimbangkan biaya hidup dan menemukan cara dan langkah-langkah untuk memastikan keseimbangan antara upah dan harga.

Dewan juga harus menetapkan bonus berkala tahunan minimum tidak kurang dari 7% dari upah dasar yang dihitung oleh kontribusi asuransi sosial.”

Seperti yang sudah dijelaskan, relevansi Keadilan Jhon Rawls terhadap Labor Law No. 12/2003 mengedepankan hak-hak individu. Indonesia mendapat tantangan serius dalam menerapkan kebijakan upah minimum. Ada dua point penting mengenai perbedaan dalam kebijakan upah minimum, pertama di Indonesia sebagaimana Pasal 88 menerapkan upah minimum atas dasar kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Serta di Indonesia Jelas di Indonesia lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi secara luas, tidak melihat pekerja-pekerja individu.

Kelebihan di Mesir skala upah ditentukan dalam tingkat Nasional, sehingga ekonomi bisa merata dan ini lebih mendekati menerapkan asas-non diskriminasi dalam pengupahan. Karenan tidak membeda-bedakan suatu wilayah asal si pekerja. Kekurangan di Mesir dalam menentukan skala upah skala Nasional, pemerintah Mesir akan kesulitan jika dipusatkan dalam skala Nasional kurang terjangkau pemahaman mengenai kondisi sosial politik masing-masing. Sedangkan Kekurangan di Indonesia, Pasal 89 Undang-undang No 13 Tahun 2003²⁰

Pertama, menentukan skala upah minimum berdasarkan wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Ini yang menjadi perbedaan upah tenaga kerja di daerah satu dengan daerah lain. Akan selalu terjadi ketimpangan hidup, dan menjadi permasalahan antar daerah ketidakmerataan ekonomi.

Kedua, sangat rentan terjadi perselingkuhan kepentingan antara pengusaha dan pemerintah, dan akan terjadi korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan apalagi setelah ditetapkannya pelaksana otonomi daerah, berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan 23 Tahun 2004, dan No 1 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, akan berpotensi korupsi terjadi di tingkat-tingkat daerah, tidak hanya terjadi di pusat.

²⁰ Lihat, Pasal 89 Undang-undang No 13 Tahun 2003.

Ketiga, menunjukan masih adanya pelanggaran terhadap diskriminasi daerah yang miskin, akan sangat tidak adil jika dua wilayah tetangga kabupaten dengan alasan Kota A UMK sebesar dua juta rupiah, sedangkan di Kota B sebesar 3 Juta rupiah, hanya kerana terhalang sungai pembatas Kota antara Kota B dan Kota A, padahal dalam kedua kota tersebut perusahaan sama, jam kerja sama, jenis pekerjaan sama, tetapi tidak sama dalam hal upah.

Keempat, Kerap mengakibatkan dan sering kali bersinggungan munculnya oligarki-oligarki di level lokal. Salah satu side efek desentralisasi, pemerintah pusat tidak bisa mengintervensi kebijakan lokal.

Namun kelebihan di Indonesia, kelebihanannya saat ini secara struktur adanya hubungan pusat daerah, pemerintah kabupaten atau kota lebih dekat dan lebih mengetahui kondisi ekonomi wilayah masing-masing. Dan sebaliknya di Negara Mesir tidak melihat kompleksitas ekonomi di daerah masing-masing. Dan tidak bisa membantu daerah-daerahnya untuk mensejahterakan untuk pemerintah pusat.

Berdasarkan Keadilan Jhon Rawls berangkat dari keyakinan yang dituangkannya dalam proposisi panjang yang pokok-pokonya adalah:²¹

- a) Keadilan merupakan keutamaan utama institusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berpikir seseorang. Hukum atau institusi-institusi betapun bagus dan efisiensinya apabila tidak adil haruslah diperbaiki atau dihapus. Benar dan adil adalah hal yang tidak dapat dikompromikan.
- b) Setiap orang memiliki hak yang tertanam pada prinsip keadilan yang tidak boleh dilanggar sekalipun atas nama kepentingan umum. Keadilan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau sekelompok orang demi kepentingan orang lain.
- c) Dalam masyarakat berkeadilan, kemerdekaan dengan sendirinya terjamin; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak bisa dijadikan menjadikan kepentingan politik atau hitungan-hitungan kepentingan umum.

²¹Prinsip Keadilan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Outsourcing Menurut Teori Keadilan Jhon Rawls, Skripsi, UIN Walisongo, 2017, hlm 30. Lihat, Bur Rasuanto, Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern, 40

Berkaitan dengan perlindungan pengupahan di Mesir, khususnya upah minimum sebagai upah pokok bulanan. Meskipun di Mesir masih ada tantangan dan problem pengupahan. Namun di Mesir terlihat lebih fair dalam menetapkan upah minimum. Pertama, skala yang digunakan adalah skala nasional, jadi upah disetiap daerah secara merata. Kedua, upah minimum ditetapkan atas dasar mempertimbangkan biaya hidup serta menyeimbangkan antara upah dan harga. Sebenarnya ini yang di Indonesia menjadi problem berkepanjangan, kesenjangan ekonomi antar daerah.

Pertama, equal liberty, yakni di Mesir dan Indonesia sudah menunjukkan sikapnya dalam prinsip non diskriminasi. Semua orang harus punya kebebasan yang setara atau hak yang sama dari yang paling luas, untuk semua orang. *Kedua, Equal opportunity* bahwa di Mesir dan Indonesia prinsip ini bisa dilihat dalam macam-macam kontrak seperti identitas, jenis pekerjaan, dan sebagainya. *Ketiga, equal distributive*, hal ini peran tripartite sangat dibutuhkan untuk menentukan upah minimum harus mendapatkan keuntungan bagi seluruh warga negara dari yang sesuai levelnya sama, kesempatan, kekayaan, harus terbagi rata pada kapasitasnya masing-masing, sampai pada level yang paling rendah. Maka otomatis yang diatasnya sudah terpenuhi, dengan ini upah minimum ditentukan dalam tingkat nasional. *equal distributive* lah yang lebih terjadi di Indonesia. Sehingga di Negara Mesir mendekati pada *Lexical Order*, cara menjalankannya sesuai urutan, *liberty, opportunity, distributive*.

Dalam hal ini perbedaan dalam menerapkan asas non diskriminasi, misalnya kebijakan upah minimum, di Indonesia hanya ditentukan wilayah kabupaten atau kota sedangkan di Mesir ditentukan upah minimum berdasarkan tingkat nasional dan berlaku seluruh daerah. Di Indonesia lebih mengorbankan hak-hak individu, atau wilayah-wilayah kecil yang tingkat ekonominya rendah, maka upah rendah pula. Jadi hak adalah hak bagi setiap individu tidak boleh ada yang dikorbankan demi kepentingan public, dalam hal ini dalam kepentingan ekonomi pembangunan nasional.

Padahal menurut Jhon Rawls mengenai *justice as fairness*, menyatakan orang bisa menganggap keadilan sebagai *fairness* dan hak sebagai *fairness* sebagai penyedia definisi atau penjabaran dari konsep-konsep keadilan dan hak.

Rawls beralih pada salah satu prinsip yang diterapkan pada individu yaitu prinsip fairness. Seseorang tidak akan mendapatkan suatu kerja kooperatif orang lain tanpa melakukan perannya. Jadi jika tatanan ini adil, setiap orang menerima bagian yang fair ketika semua melakukan bagian peranannya. Kebutuhan yang didefinisikan oleh prinsip fairness adalah kewajiban. Namun, penting untuk dicatat bahwa prinsip fairness punya dua bagian, pertama yang menyatakan bahwa institusi-institusi atau praktik-praktik harus adil, kedua adalah bagian yang menggolongkan tindakan sukarela yang dibutuhkan.²² Ini bisa disebut adil ketika dalam kehidupan sosial menggunakan dalam berkontrak.

Melihat pernyataan Jhon Rawls dalam mengani asas-non diskriminasi, pemikiran Jhon Rawls lebih dekat dengan apa yang diterapkan di Mesir mengenai upah minimum. Sehingga upah minimum yang ditentukan di Mesir akan lebih terdistribusi secara luas, terpenuhi hak-hak mereka setiap wilayah dengan upah yang sama dan merata.

Seperti apa yang dikatan Rawls:

The main problem of distributive justice is the choice of a social system. The principles of justice apply to the basic structure and regulate how its major institutions are combined into one scheme. Now, as we have seen, the idea of justice as fairness is to use the notion of pure procedural justice to handle the contingencies of particular situations. The social system is to be designed so that the resulting distribution is just however things turn out. To achieve this end it is necessary to set the social and economic process within the surroundings of suitable political and legal institutions. Without an appropriate scheme of these background institutions the outcome of the distributive process will not be just. Background fairness is lacking. I shall give a brief description of these supporting institutions as they might exist in a properly organized democratic state that allows private ownership of capital and natural resources. These arrangements are familiar, but it may be useful to see how they fit the two

²²Sedyaningrum, *Prinsip Keadilan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Outsourcing Menurut Teori Keadilan Jhon Rawls*, (Skripsi UIN Walisongo 2017) 34.

principles of justice. Modifications for the case of a socialist regime will be considered briefly later.²³

Kemudian Rawls menyatakan bahwa:

The social minimum is the responsibility of the transfer branch. Later on I shall consider at what level the minimum should be set; but for the moment a few general remarks will suffice. The essential idea is that the workings of this branch take needs into account and assign them an appropriate weight with respect to other claims. A competitive price system gives no consideration to needs and therefore it cannot be the sole device of distribution. There must be a division of labor between the parts of the social system in answering to the common sense precepts of justice. Different institutions meet different claims. Competitive markets properly regulated secure free choice of occupation and lead to an efficient use of resources and allocation of commodities to households. They set a weight on the conventional precepts associated with wages and earnings, whereas the transfer branch guarantees a certain level of well-being and honors the claims of need. Eventually I will discuss these common sense precepts and how they arise within the context of various institutions. The relevant point here is that certain precepts tend to be associated with specific institutions. It is left to the background system as a whole to determine how these precepts are balanced. Since the principles of justice regulate the whole structure, they also regulate the balance of precepts. In general, then, this balance will vary in accordance with the underlying political conception.²⁴

Harus ada pembagian kerja di antara bagian dari sistem sosial dalam menjawab ajaran akal sehat keadilan. Berbagai institusi memenuhi klaim yang berbeda. Pasar kompetitif yang diatur dengan tepat pilihan pekerjaan bebas aman dan mengarah pada penggunaan sumber daya yang efisien dan alokasi komoditas untuk rumah tangga. Mereka menetapkan aturan konvensional yang terkait dengan upah dan Upah memfokuskan pada pendapatan, sedangkan

²³ Jhon Rawls, *Theory of Justice*....., hlm 242-243

²⁴ Jhon Rawls, *Theory of Justice*..., hlm 244

bagian dari pembagian menjamin tingkat kesejahteraan tertentu dan menghormati klaim kebutuhan. Akhirnya saya akan membahas ini ajaran akal sehat dan bagaimana mereka muncul dalam konteks beragam institusi. Poin yang relevan di sini adalah bahwa sila tertentu cenderung terkait dengan institusi tertentu. Ini dibiarkan ke sistem latar belakang sebagai keseluruhan untuk menentukan bagaimana ajaran ini seimbang. Karena prinsip keadilan mengatur seluruh struktur, mereka juga mengatur keseimbangan sila. Secara umum, saldo ini akan bervariasi sesuai dengan konsepsi politik yang mendasarinya.

Ini juga menegakkan dan menjamin kesetaraan kesempatan di bidang ekonomi kegiatan dan dalam pilihan pekerjaan yang gratis. Hal ini dicapai dengan menetapkan perilaku perusahaan dan asosiasi swasta dan dengan mencegahnya penetapan batasan monopolistik dan hambatan pada posisi yang lebih diinginkan. Akhirnya, pemerintah menjamin minimum sosial baik dengan tunjangan keluarga dan pembayaran khusus untuk sakit dan pekerjaan, atau lebih sistematis dengan perangkat seperti penghasilan bertingkat suplemen (yang disebut pajak penghasilan negatif).

Di bidang ekonomi, variabel desentralisasi belum menunjukkan pengaruhnya secara langsung, baik dilihat dari variabel desentralisasi fiskal, desentralisasi fungsional maupun desentralisasi personnel. Hal ini terlihat dari tidak adanya koefisien dari variabel desentralisasi yang signifikan mempengaruhi variabel ekonomi wilayah yang diwakili oleh variabel PDRB per kapita.²⁵

Mengenai kebijakan upah minimum dalam persoalan sentralisasi di Mesir, dan desentralisasi di Indonesia dalam pandangan Keadilan Jhon Rawls, hal ini tentu sangat berkaitan dengan perbedaan dalam menerapkan asas non diskriminasi bisa dilihat dalam perbedaan mengenai kebijakan dalam menetapkan upah minimum. Di Indonesia dalam pasal 5 dan 6 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai prinsip non diskriminasi

²⁵Krismiati Tasrin dan Putri Wulandari, *Kajian Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat)*, Jurnal Analisa, Sumedang: Pusat Kajian dan pendidikan dan pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara, hlm 250

cenderung terbatas pada kelamin saja. Serta perintahnya perusahaanlah yang harus berbuat adil tidak boleh berbuat diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan karena berbeda atas kelaminnya.

C. KESIMPULAN

Penetapan upah minimum oleh pemerintah merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Pemerintah sebagai pejabat administrasi negara dalam menetapkan upah minimum, dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) yang berupaya mendorong untuk menciptakan keadilan sosial dalam bekerja. Hal ini adil bagi pekerja untuk mendapatkan upah layak, dan adil bagi pengusaha untuk mendapatkan kelangsungan kegiatan usaha.

Persamaan, dalam kebijakan upah minimum kedua negara tersebut baik di Mesir maupun di Indonesia sama-sama menggunakan sistem tripartite, artinya kedua negara tersebut menunjukan pemerintah sebagai juru damai dan menentukan kebijakan yang adil. Kebijakan tripartite relevan dengan gagasan Jhon Rawls tentang salah satu syarat keadilan harus mulai berangkat dari *basic structure of society* atau struktur masyarakat yang mendasar melalui institusi sosial yang berwenang (pemerintah).

Perbedaan, dalam kedua negara tersebut dalam menetapkan upah minimum berbeda dalam hal di Negara Mesir menggunakan sistem sentralisasi, yakni pemerintah menetapkan upah minimum pada tingkat nasional dan berlaku bagi seluruh pekerja dan perusahaan negara Mesir. Sedangkan di Indonesia menggunakan sistem desentralisasi, mengakibatkan upah minimum antar kota dan kabupaten berbeda-beda penyebab inilah yang dianggap menimbulkan permasalahan. Dalam pandangan Jhon Rawls, tentang equality distributive. Dan Mesir lebih mendekati apa yang digagas oleh Rawls mengenai equality distributive, dalam memenuhi hak-hak individu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie . Zaeni. 2013. *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Edwards.Kyle. 2012. *Labor and Employment Law: A Career Guide*, Bernard Koteen Office of Public Interest Advising Harvard Law School Cambridge
- Kurnia .Titon. Slamet, 2016. *Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal*, Penerbit CV Mandar Maju Bekerjasama dengan FH UKSW, Bandung.
- Rawls.Jhon. 1971. *A Theory Of Justice*, Revised Edition, United States of America: Harvard University Press, Cambridge massachusetts.
- Sutedi . Adrian, 2009. *Hukum Perburuahan*. Sinar Grafika

Jurnal

- Damanhuri. Fattah.2013. Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember.
- Iqbal. Hasanuddin. *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*, Universitas Bina Nusantara
- Purwanto, *Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum di Indonesia: Perjuangan yang tidak mudah diperasionalkan*, Fakultas Hukum Univesitas Panca Bhakti Pontianak TT.
- Sedyaningrum, *Prinsip Keadilan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Outsourcing Menurut Teori Keadilan Jhon Rawls*, (Skripsi UIN Walisongo 2017)
- Setyo. Pamungkas. 2016. *Diskresi dalam Penetapan Upah Minimum Oleh Gubernur*. Jurnal Refleksi Hukum
- Tasrin. Dkk. 2012. *Kajian Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat)*, Jurnal Analisa, Sumedang: Pusat Kajian dan pendidikan dan pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara, 29 Agustus
- Yetniwati, *Pengaturan . 2017. Upah Berdasarkan atas Prinsip Keadilan*, Mimbar Hukum, Vol 29, No 1.

Undang-Undang

- Egyptian Labor Low No 12 years 2003
- Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan